



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YENDI IMANUEL ARIANTO ALS YENDI ANAK DARI ISAM;**
2. Tempat lahir : Lamandau;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 7 April 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Raya, RT.10/ RW.05, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ngb tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ngb tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YENDI IMANUEL ARIANTO Als YENDI Anak dari ISAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana, sebagaimana surat dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YENDI IMANUEL ARIANTO Als YENDI Anak dari ISAM dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin senso (Chainsaw STIHL 070) Nosin : F100619015823, warna oranye.
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian yang bertuliskan (1 UNIT CHAIN SAW 4.500.000) dari TOKO ALVI tanggal 10 Juni 2022.

Dikembalikan kepada saksi Opan Gunawan Als GUNAWAN Bin APIT

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan PDM-15/ LMD/ Eoh.2// 05/ 2024 tanggal 21 Mei 2024, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa YENDI IMANUEL ARIANTO Als YENDI Anak dari ISAM pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Desa Bukit Raya, Rt 11/06, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil 1 (satu) unit mesin Chainsau STIHL 070 Nosin : F100619015823, warna oranye milik saksi OPAN GUNAWAN Als GUNAWAN Bin APIT dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa YENDI IMANUEL ARIANTO Als YENDI Anak dari ISAM berangkat dari rumahnya di Desa Bukit Raya Rt.10 Rw.05 Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dengan berjalan kaki. Selanjutnya ketika Terdakwa sedang berjalan dan berhenti tepat berada di depan rumah saksi Opan Gunawan lalu Terdakwa melihat kondisi sekitar dalam keadaan sepi dan rumah saksi Opan Gunawan dalam keadaan kosong lalu Terdakwa langsung berjalan ke arah samping rumah saksi Opan Gunawan dan menuju belakang rumah, lalu saat sampai dibelakang rumah saksi Opan Gunawan Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin Chinsau milik saksi Opan Gunawan yang terletak di lantai belakang rumah saksi Opan Gunawan, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil dengan cara memikul 1 (satu) unit mesin Chinsau tersebut untuk dibawa kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya Pada hari senin tanggal 08 April 2024 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) unit mesin 1 (satu) unit mesin Chainsau tersebut ke rumah saksi Dasep Ridwan di Desa Bukit Raya Rt 03/03 Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah lalu menawarkan kepada saksi Dasep Ridwan dengan kata-kata "mau beli senso ini kah pak De harganya Rp 2.000.000 aja...!!" kemudian saksi Dasep Ridwan menjawab "saya nggak ada uang", lalu Terdakwa menjawab lagi "di panjar/DP ja pak De Rp 500.000 kalau ada" kemudian saksi Dasep Ridwan jawab "besok sore aja lah". Lalu ketika saksi Dasep Ridwan mencoba menghidupkan mesin Chainsau tersebut, saksi Dasep Ridwan mengenali dari kabel busi mesin Chainsau tersebut adalah milik saksi Opan Gunawan, lalu saksi Dasep Ridwan mematikan mesin Chainsau dan Terdakwa membawa pulang kembali mesin Chainsau tersebut kerumahnya.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN NgB



Selanjutnya saksi Dasep Ridwan langsung menghubungi saksi Opan Gunawan dan menanyakan "Mang ini ada orang mau jual mesin senso, apakah mesin amang ada di rumah, kelihatannya ini mirip punya amang" lalu saksi Opan Gunawan menjawab "ya bentar dulu saya lihatnya di belakang rumah" tidak lama kemudian saksi Opan Gunawan mengatakan "ya mungkin itu punya saya, soalnya punya saya tidak ada ditempatnya." lalu saksi Dasep Ridwan bercerita kepada saksi Opan Gunawan "tadi ada YENDI kerumah menawarkan mesin senso, namun saksi Dasep Ridwan curiga itu barang punya amang". Selanjutnya saksi Opan Gunawan datang kerumah saksi Dasep Ridwan dan melaporkan kejadian tersebut ke pospol dan linmas desa lalu bersama-sama mendatangi rumah Terdakwa, setelah sampai dirumah Terdakwa saksi Opan Gunawan bertanya kepada Terdakwa "kamu mengambil mesin senso saya lah, soalnya tadi kamu menawarkan ke saksi Dasep Ridwan. itu mesin senso saya hilang dari belakang rumah saya", kemudian Terdakwa menjawab "ya saya yang mengambilnya dari belakang rumahmu" lalu saksi Opan Gunawan bertanya lagi "dimana mesin senso itu sekarang" kemudian Terdakwa menjawab "ada di samping rumah" dan mengambilnya dan membawa di hadapan saksi Opan Gunawan, kemudian Terdakwa dan mesin senso tersebut dibawa oleh pihak kepolisian ke pospol untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mesin Chainsaw STIHL 070 Nosin : F100619015823, warna oranye milik saksi Opan Gunawan tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi Opan Gunawan.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin Chainsaw STIHL 070 Nosin : F100619015823, warna oranye ialah untuk dijual kembali.
- Akibat perbuatan terdakwa YENDI IMANUEL ARIANTO Als YENDI Anak dari ISAM tersebut saksi Opan Gunawan menderita kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Opan Gunawan Als Gunawan Bin Apit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik yang mana Saksi sudah membaca terlebih dahulu sebelum memberikan paraf dan tandatangan, dan pada saat memberikan keterangan, Saksi tidak berada dibawah tekanan dan Saksi membenarkan keterangan Saksi pada saat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban pencurian 1 (satu) unit mesin senso pada hari Minggu, tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Desa Bukit Raya, RT. 11/ RW. 06, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah mencuri mesin senso Saksi adalah Terdakwa Yendi Imanuel Arianto als Yendi anak dari Isam;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Sdr. DASEP, karena Sdr. DASEP mendapat tawaran dari Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit mesin senso tersebut, namun Sdr. DASEP mengenali 1 (satu) unit mesin senso tersebut adalah milik Saksi, lalu Sdr. DASEP tidak jadi membeli dan memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa seingat Saksi, terakhir kali menaruh mesin senso tersebut di belakang rumah;
- Bahwa Saksi membeli mesin senso tersebut awalnya seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan masyarakat sekitar merasa resah atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang datang kepada Saksi untuk menyampaikan permohonan maaf, sepengetahuan Saksi Terdakwa hanya tinggal bersama kakaknya karena orangtua Terdakwa sudah tidak ada lagi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di Desa Bukit Raya, RT 11/ RW. 06, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi melihat 1 (satu) unit mesin senso milik Saksi masih berada di tempatnya yaitu disimpan di belakang rumah, kemudian Saksi berangkat ke tempat bekerja di daerah Lubuk Hiju, untuk menginap beberapa hari. Pada hari Selasa, tanggal 9 April 2024 sore hari Saksi kembali pulang kerumah, sampai di rumah sekitar pukul 18.00 WIB, lalu Saksi mendapat telepon dari Sdr. DASEP, dan menceritakan kepada Saksi dengan berkata "mang ini ada orang mau jual mesin senso, apakah mesin amang adakah di rumah? kelihatannya ini mirip punya amang" kemudian Saksi menjawab "ya bentar dulu saya melihatnya di belakang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ngb



rumah" kemudian Saksi ke belakang rumah namun Saksi tidak menemukan mesin senso tersebut di tempat sebelumnya Saksi menyimpannya, kemudian Saksi berkata ke Sdr. DASEP "ya mungkin itu punya saya soalnya paunya saya tidak ada ditempatnya....." kemudian Sdr. DASEP menceritakan kepada Saksi "tadi ada YENDI kerumah menawarkan mesin senso, namun saya tidak mau karena saya curiga itu barang punya amang" kemudian Saksi menjawab "ya udah aku kerumahmu". Setelah itu Saksi langsung ke rumah Sdr. DASEP, sesampainya di rumah Sdr. DASEP tersebut Saksi membahas mengenai hilangnya mesin senso milik Saksi tersebut, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pospol dan Linmas Desa, selanjutnya Saksi bersama-sama petugas Pospol mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "kamu mengambil mesin senso saya lah?, soalnya tadi kamu menawarkan ke Sdr. DASEP, itu mesin senso saya hilang dari belakang rumah saya", kemudian Terdakwa menjawab "ya saya yang mengambilnya dari belakang rumahmu pada hari minggu, tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB kemaren" kemudian Saksi bertanya lagi "dimana mesin senso itu sekarang" kemudian Terdakwa menjawab "ada di samping rumah" lalu Terdakwa mengambilnya di bawa di hadapan kami, dan ternyata benar saja mesin senso itu milik Saksi yang hilang di belakang rumah, kemudian Terdakwa dan mesin senso tersebut dibawa oleh pihak kepolisian ke Pospol untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Senso (Chainsaw STIHL 070) Nosin:F100619015823, warna orange dan 1 (satu) lembar nota pembelian yang bertuliskan (1 UNIT CHAIN SAW 4.500.000) dari TOKO ALVI tanggal 10 Juni 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan membenarkan keterangan Saksi;

2. Dasep Ridwan Als Dasep Bin Supardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik yang mana Saksi sudah membaca terlebih dahulu sebelum memberikan paraf dan tandatangan, dan pada saat memberikan keterangan, Saksi tidak berada dibawah tekanan dan Saksi membenarkan keterangan Saksi pada saat penyidikan;

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan Sdr. OPAN GUNAWAN Als GUNAWAN Bin APIT telah menjadi korban pencurian 1 (satu) unit mesin senso pada hari Minggu, tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 19.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Desa Bukit Raya, RT. 11/ RW. 06, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang telah mencuri mesin senso Sdr. OPAN GUNAWAN Als GUNAWAN Bin APIT adalah Terdakwa Yendi Imanuel Arianto als Yendi anak dari Isam;
- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika Terdakwa menawarkan untuk Saksi membeli 1 (satu) unit mesin senso tersebut, namun Saksi mengenali 1 (satu) unit mesin senso tersebut adalah milik Saksi, kemudian karena Sdr. DASEP mengetahui bahwa mesin senso tersebut adalah milik Sdr. OPAN GUNAWAN Als GUNAWAN Bin APIT lalu Saksi tidak jadi membeli dan memberitahukan kepada Sdr. OPAN GUNAWAN Als GUNAWAN Bin APIT;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menawarkan mesin senso tersebut Terdakwa belum membawa mesin senso tersebut, karena saat itu Saksi berkata kepada Terdakwa untuk mengetest atau mencoba terlebih dahulu mesin sensonya pada saat mesin sensonya dibawa Terdakwa barulah Saksi mencurigai bahwa mesin senso tersebut milik Sdr. OPAN GUNAWAN Als GUNAWAN Bin APIT lalu Saksi berkata kepada Terdakwa belum ada dana;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengaku bahwa mesin senso tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa awalmulanya pada hari Selasa, tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Bukit Raya RT 03/ RW. 03 Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Tidak lama kemudian datang Terdakwa menawarkan mesin senso kepada Saksi dengan kata-kata "mau beli sensokah? harganya dua juta aja...!!" kemudian Saksi jawab coba bawa dulu mesin sensonya biara Saksi test dulu" lalu Terdakwa pergi untuk mengambil mesin sensonya dan Saksi curiga bahwa mesin senso tersebut tidak asing adalah milik Sdr. OPAN GUNAWAN Als GUNAWAN Bin APIT lalu Saksi beralasan dengan berkata kepada Terdakwa "saya ngak ada uang", lalu Terdakwa menjawab lagi "di panjar/ DP ja pak De lima ratus ribu kalau ada' kemudian Saksi jawab "besok sore ajalah" Saksi mengenali mesin senso tersebut milik Sdr. OPAN GUNAWAN Als GUNAWAN Bin APIT dari kabel businya bahwa mesin senso tersebut, setelah itu Terdakwa membawa pulang mesin senso tersebut, setelah Terdakwa pulang dari rumah Saksi, Saksi langsung menelepon Sdr. OPAN GUNAWAN Als GUNAWAN Bin APIT, dan Saksi bertanya ke Sdr. OPAN GUNAWAN Als GUNAWAN Bin APIT dengan berkata "mang ini ada orang mau jual mesin senso, apakah mesin amang adakah di rumah,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ngb



kelihatannya ini mirip punya amang" kemudian Sdr. OPAN GUNAWAN Als GUNAWAN Bin APIT menjawab "ya bentar dulu saya melihatnya di belakang rumah" tidak lama kemudian Sdr. OPAN GUNAWAN Als GUNAWAN Bin APIT berkata "ya mungkin itu punya saya soalnya paunya saya tidak ada ditempatnya....." kemudian Saksi menceritakan kepada Sdr. OPAN GUNAWAN Als GUNAWAN Bin APIT "tadi ada YENDI kerumah menawarkan mesin senso, namun saya tidak mau karena saya curiga itu barang punya amang" kemudian Sdr. OPAN GUNAWAN Als GUNAWAN Bin APIT menjawab "yaudah aku kerumahmu", tidak lama kemudian Sdr. OPAN GUNAWAN Als GUNAWAN Bin APIT datang, kemudian Saksi dan Sdr. OPAN GUNAWAN Als GUNAWAN Bin APIT membahas mengenai hilangnya mesin senso milik Sdr. OPAN GUNAWAN Als GUNAWAN Bin APIT tersebut, selanjutnya Saksi menemani Sdr. OPAN GUNAWAN Als GUNAWAN Bin APIT melaporkan kejadian tersebut ke Pospol dan Linmas Desa, selanjutnya Saksi bersama-sama yang lain mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian saudara Sdr. OPAN GUNAWAN Als GUNAWAN Bin APIT bertanya kepada Terdakwa "kamu mengambil mesin senso saya lah, soalnya tadi kamu menawarkan ke saudara DASEP, itu mesin senso saya hilang dari belakang rumah saya", kemudian Terdakwa menjawab "ya saya yang mengambilnya dari belakang rumahmu pada hari minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB kemaren" Kemudian Sdr. OPAN GUNAWAN Als GUNAWAN Bin APIT bertanya lagi "dimana mesin senso itu sekarang" kemudian Terdakwa menjawab "ada di samping rumah" lalu Terdakwa mengambilnya dan memang benar itu mesin senso milik Sdr. OPAN GUNAWAN Als GUNAWAN Bin APIT yang hilang di belakang rumah, kemudian Terdakwa dan mesin senso tersebut dibawa oleh Pihak Kepolisian ke Pospol untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Senso (Chainsaw STIHL 070) Nosin:F100619015823, warna orange dan 1 (satu) lembar nota pembelian yang bertuliskan (1 UNIT CHAIN SAW 4.500.000) dari TOKO ALVI tanggal 10 Juni 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik yang mana Terdakwa sudah membaca terlebih dahulu sebelum memberikan paraf



dan tandatangan, dan pada saat memberikan keterangan, Terdakwa tidak berada dibawah tekanan dan Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa pada saat penyidikan;

- Bahwa Terdakwa mengerti yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin senso milik Sdr. OPAN GUNAWAN Als GUNAWAN Bin APIT Pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar jam 19.30 WIB di Desa Bukit Raya, RT. 11/ RW. 06, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang ada di Desa Bukit Raya RT 10/ RW. 05 Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, ke RT 11, dengan berjalan kaki, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa sampai di depan rumah Sdr. OPAN GUNAWAN Als GUNAWAN Bin APIT berjalan kesamping rumahnya menuju belakang rumah, kemudian melihat 1 (satu) unit mesin senso yang disimpan di belakang rumah tersebut, lalu Terdakwa ambil dengan cara dipikul dan membawanya pulang kerumah Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) unit mesin senso tersebut. Pada hari senin, tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) unit mesin senso tersebut ke Sdr. DASEP untuk dijual, akan tetapi Sdr.DASEP tidak mau membelinya, kemudian Terdakwa membawa kembali 1 (satu) unit mesin senso pulang kerumah. Pada hari Selasa, tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa didatangi oleh warga dan Pihak Kepolisian, dan menanyakan keberadaan 1 (satu) unit mesin senso tersebut, dan mereka bertanya kepada Terdakwa dapat darimana 1 (satu) unit mesin senso tersebut kemudian Terdakwa jawab "saya ambil milik Sdr. OPAN GUNAWAN Als GUNAWAN Bin APIT dari belakang rumahnya" kemudian Terdakwa langsung di bawa ke Pospol untuk proses selanjutnya;

- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh atau membantu saya pada waktu melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin senso tersebut;

- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Sdr. OPAN GUNAWAN Als GUNAWAN Bin APIT tidak jauh, dibelakang rumah Sdr. OPAN GUNAWAN Als GUNAWAN Bin APIT ada jalan dan Terdakwa biasa lewat belakang rumah Sdr. OPAN GUNAWAN Als GUNAWAN Bin APIT untuk menuju kerumah temah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin senso untuk Terdakwa milik lalu Terdakwa jual dan jika berhasil hasil penjualan 1 (satu)



unit mesin senso tersebut rencananya untuk kebutuhan makan sehari-hari, karena kehidupan Terdakwa susah;

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama kakak Terdakwa menumpang di rumah paman Terdakwa, karena orangtua Terdakwa sudah tidak ada lagi sejak Terdakwa kecil, dan sejak kecil Terdakwa tidak pernah bersekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan Sdr. OPAN GUNAWAN Als GUNAWAN Bin APIT;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, dan tidak pernah melakukan pencurian atau perbuatan melanggar hukum lainnya, semata-mata Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin senso milik Sdr. OPAN GUNAWAN Als GUNAWAN Bin APIT untuk kebutuhan makan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja karena sulit mencari pekerjaan selain karena Terdakwa tidak punya pendidikan, dan tidak mudah untuk mencari pekerjaan di tempat tinggal Terdakwa karena warga di Desa Terdakwa mengerjakan kebunnya sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Senso (Chainsaw STIHL 070) Nosin:F100619015823, warna orange dan 1 (satu) lembar nota pembelian yang bertuliskan (1 UNIT CHAIN SAW 4.500.000) dari TOKO ALVI tanggal 10 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin Senso (Chainsaw STIHL 070) Nosin:F100619015823, warna *orange*;
- 1 (satu) lembar nota pembelian yang bertuliskan (1 UNIT CHAIN SAW 4.500.000) dari Toko Alvi tanggal 10 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa sedang berjalan dan berhenti tepat berada di depan rumah Saksi Opan Gunawan di Desa Bukit Raya, RT. 11/ RW. 06, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa melihat kondisi sekitar dalam keadaan sepi dan rumah Saksi Opan Gunawan dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa langsung berjalan ke arah samping

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ngb



rumah dan menuju belakang rumah, lalu saat sampai dibelakang rumah, Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin *chainsaw* milik Saksi Opan Gunawan yang terletak di lantai belakang rumah selanjutnya Terdakwa langsung mengambil dengan cara memikul 1 (satu) unit mesin *chainsaw* tersebut untuk dibawa kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) unit mesin *chainsaw* tersebut ke rumah Saksi Dasep Ridwan, lalu menawarkan kepada Saksi Dasep Ridwan dengan kata-kata "*mau beli senso ini kah pak De harganya dua juta aja...!!*" kemudian Saksi Dasep Ridwan menjawab "*saya nggak ada uang*", lalu Terdakwa menjawab lagi "*di panjar/DP ja pak De lima ratus ribu kalau ada*" kemudian Saksi Dasep Ridwan menjawab untuk mencoba terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa mengambil mesin *Chainsaw* tersebut untuk dicoba oleh Saksi Dasep Ridwan terlebih dahulu, selanjutnya pada saat Saksi Saksi Dasep Ridwan menghidupkan mesin tersebut, Saksi Dasep Ridwan mengenali dari kabel busi mesin *chainsaw* tersebut adalah milik Saksi Opan Gunawan, lalu Saksi Dasep Ridwan mematikan mesin *chainsaw* dan Terdakwa membawa pulang kembali mesin *chainsaw* tersebut kerumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Dasep Ridwan langsung menghubungi Saksi Opan Gunawan dan memberitahukan jika mesin *chainsaw* milik Saksi Opan Gunawan ada pada Terdakwa dan hendak dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Dasep Ridwan, selanjutnya dengan bersama Pospol Saksi Opan Gunawan kemudian mendatangi rumah Terdakwa memastikan informasi dari Saksi Dasep Ridwan, kemudian sesampai dirumah atas pertanyaan Saksi Opan Gunawan, Terdakwa mengakui memang benar mengambil mesin *chainsaw* milik Saksi Opan Gunawan dari belakang rumah Saksi Opan Gunawan;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mesin *chainsaw* STIHL 070 Nosin: F100619015823, warna *orange* milik Saksi Opan Gunawan tersebut tidak ada meminta izin kepada Saksi Opan Gunawan;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin *chainsaw* STIHL 070 Nosin: F100619015823, warna *orange* ialah untuk dijual kembali;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Opan Gunawan mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ngb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam pasal tersebut secara yuridis menunjuk pada diduga pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*), baik karena sifatnya sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakikat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi *subject strafbaar feit* adalah manusia atau badan hukum, sehingga yang dimaksud *barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama **Yendi Imanuel Arianto Als Yendi anak dari Isam** dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan ia mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Yendi Imanuel Arianto Als Yendi anak dari Isam** sehingga tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ngb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke dalam penguasaan si pelaku, seolah-olah ialah pemilik barang tersebut untuk dikuasainya, sesuatu perbuatan tersebut dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang yang diambil oleh si pelaku adalah milik dari orang lain baik itu dimiliki secara sebagian maupun secara keseluruhan, yang mana unsur ini merupakan unsur alternatif yang mana apabila salah satu sudah terpenuhi maka maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” atau perbuatan yang tercela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, sehingga apabila merujuk pada pendapat D. Schaffmeister bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu :

- Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
- Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum faset adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);
- Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;
- Sifat melawan hukum materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar/membahayakan kepentingan hukum yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka “melawan hukum” merupakan element dari tindak pidana atau *strafbaar feit* sehingga dengan demikian “melawan hukum” merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti memperlakukan barang sesuatu seolah-olah adalah miliknya padahal patut diketahui barang tersebut adalah milik atau kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi, Terdakwa, dan barang bukti, berawal Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa sedang berjalan dan berhenti tepat berada di depan rumah Saksi Opan Gunawan di Desa Bukit Raya, RT. 11/ RW. 06, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa melihat kondisi sekitar dalam keadaan sepi dan rumah Saksi Opan Gunawan dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa langsung berjalan ke arah samping rumah dan menuju belakang rumah, lalu saat sampai dibelakang rumah, Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin *chainsaw* milik Saksi Opan Gunawan yang terletak di lantai belakang rumah selanjutnya Terdakwa langsung mengambil dengan cara memikul 1 (satu) unit mesin *chainsaw* tersebut untuk dibawa kerumahnya, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) unit mesin *chainsaw* tersebut ke rumah Saksi Dasep Ridwan, lalu menawarkan kepada Saksi Dasep Ridwan dengan kata-kata “*mau beli senso ini kah pak De harganya dua juta aja...!!*” kemudian Saksi Dasep Ridwan menjawab “*saya nggak ada uang*”, lalu Terdakwa menjawab lagi “*di panjar/DP ja pak De lima ratus ribu kalau ada*” kemudian Saksi Dasep Ridwan menjawab untuk mencoba terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa mengambil mesin Chainsau tersebut untuk dicoba oleh Saksi Dasep Ridwan terlebih dahulu, selanjutnya pada saat Saksi Saksi Dasep Ridwan menghidupkan mesin tersebut, Saksi Dasep Ridwan mengenali dari kabel busi mesin *chainsaw* tersebut adalah milik Saksi Opan Gunawan, lalu Saksi Dasep Ridwan mematikan mesin *chainsaw* dan Terdakwa membawa pulang kembali mesin *chainsaw* tersebut kerumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Dasep Ridwan langsung menghubungi Saksi Opan Gunawan dan memberitahukan jika mesin

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ngb



chainsaw milik Saksi Opan Gunawan ada pada Terdakwa dan hendak dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Dasep Ridwan, selanjutnya dengan bersama Pospol Saksi Opan Gunawan kemudian mendatangi rumah Terdakwa memastikan informasi dari Saksi Dasep Ridwan, kemudian sesampai di rumah atas pertanyaan Saksi Opan Gunawan, Terdakwa mengakui memang benar mengambil mesin *chainsaw* milik Saksi Opan Gunawan dari belakang rumah Saksi Opan Gunawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mesin *chainsaw* STIHL 070 Nosin: F100619015823, warna *orange* milik Saksi Opan Gunawan tersebut tidak ada meminta izin kepada Saksi Opan Gunawan, yang mana tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin *chainsaw* STIHL 070 Nosin: F100619015823, warna *orange* ialah untuk dijual kembali yang mengakibatkan Saksi Opan Gunawan mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum persidangan dihubungkan dengan unsur Ad.2 dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa yang melakukan pengambilan 1 (satu) unit mesin *chainsaw* STIHL 070 Nosin: F100619015823, warna *orange* dari belakang rumah Saksi Opan Gunawan, dilakukan Terdakwa dengan tanpa izin dari Saksi Opan Gunawan sebagai pemilik, sehingga perbuatan Terdakwa yang melakukan pengambilan mesin *chainsaw* dan hendak menjual *chainsaw* tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara melawan hukum yang bertentangan dengan kehendak si pemilik mesin *chainsaw*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berat ringannya (strafmaat) yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa yang mana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Senso (Chainsaw STIHL 070) Nosin:F100619015823, warna *orange*, 1 (satu) lembar nota pembelian yang bertuliskan (1 UNIT CHAIN SAW 4.500.000) dari Toko Alvi tanggal 10 Juni 2022 merupakan milik dari Opan Gunawan Als Gunawan Bin Apit yang menjadi korban dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Opan Gunawan Als Gunawan Bin Apit;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Saksi Opan Gunawan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yendi Imanuel Arianto Als Yendi anak dari Isam** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin Senso (*Chainsaw* STIHL 070) Nosin:F100619015823, warna *orange*;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian yang bertuliskan (1 UNIT CHAIN SAW 4.500.000) dari Toko Alvi tanggal 10 Juni 2022;Dikembalikan kepada Saksi Opan Gunawan Als Gunawan Bin Apit;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Evan Setiawan Dese, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., dan Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Erikson Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Evan Setiawan Dese, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ngb



TTD

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ade Andiko, S.H.